



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam *Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara* belum mengamodir pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Sanksi Pemotongan Penghasilan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1).
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Tambahan penghasilan yang bersifat umum, meliputi;
 1. Tambahan penghasilan berdasarkan Jabatan Struktural; dan
 2. Tambahan penghasilan berdasarkan Jabatan Fungsional;
- b. Tambahan yang bersifat khusus; dan
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tambahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada sebagian PNSD berdasarkan kekhususan resiko pekerjaan PNSD bersangkutan, terdiri dari:

- a. Dokter Spesialis (Tenaga Ahli) di RSUD;
- b. Dokter umum/Gigi di RSUD dan Puskesmas;
- c. Paramedis/Tenaga Kesehatan di RSUD dan Puskesmas;
- d. Auditor;
- e. Polisi Kehutanan;
- f. Pemadam kebakaran;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Dokter Spesialis (Tenaga Ahli) sebagai profesi dengan kualifikasi dan keahlian khusus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rincian besaran tambahan penghasilan dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan besaran maksimal tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada PNSD setiap bulannya setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ..
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan resiko pekerjaan dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dikecualikan dari ketentuan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 .

5. Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 Maret 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 MARET 2013

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

| No. | Jenjang dan jenis Jabatan/Eselon | Besaran Tambahan Penghasilan | Keterangan |
|----------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| A | Tambahan Penghasilan Umum | | |
| | Jabatan Struktural: | | |
| | 1. Eselon II/ a | Rp 5.813.000,- | Per bulan |
| | 2. Eselon II/ b | Rp 4.983.000,- | Per bulan |
| | 3. Eselon III/ a | Rp 4.163.000,- | Per bulan |
| | 4. Eselon III/ b | Rp 3.664.000,- | Per bulan |
| | 5. Eselon IV/ a | Rp 3.172.000,- | Per bulan |
| | 6. Eselon IV/ b | Rp 2.721.000,- | Per bulan |
| | Jabatan Fungsional: | | |
| | 1. Golongan IVd | Rp 2.251.000,- | Per bulan |
| | 2. Golongan IVc | Rp 2.113.000,- | Per bulan |
| | 3. Golongan IVb | Rp 1.992.000,- | Per bulan |
| | 4. Golongan IVa | Rp 1.874.000,- | Per bulan |
| | 5. Golongan IIIId | Rp 1.555.000,- | Per bulan |
| | 6. Golongan IIIc | Rp 1.500.000,- | Per bulan |
| | 7. Golongan IIIb | Rp 1.451.000,- | Per bulan |
| | 8. Golongan IIIa | Rp 1.420.000,- | Per bulan |
| | 9. Golongan IIId | Rp 1.176.000,- | Per bulan |
| | 10. Golongan IIc | Rp 1.137.000,- | Per bulan |
| | 11. Golongan IIb | Rp 1.116.000,- | Per bulan |
| | 12. Golongan IIa | Rp 1.105.000,- | Per bulan |
| | 13. Golongan Id | Rp 1.054.000,- | Per bulan |
| | 14. Golongan Ic | Rp 1.021.000,- | Per bulan |
| | 15. Golongan Ib | Rp 992.000,- | Per bulan |
| | 16. Golongan Ia | Rp 966.000,- | Per bulan |

| No. | Jenjang dan jenis Jabatan/Eselon | Besaran Tambahan Penghasilan | Keterangan |
|----------|---|------------------------------|------------|
| B | Tambahan Penghasilan Khusus | | |
| | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Resiko Pekerjaan: | | |
| | 1. Dokter Spesialis (Tenaga Ahli) di RSUD; | Rp 3.000.000,- | Per bulan |
| | 2. Dokter Umum/Gigi di RSUD dan Puskesmas | Rp 3.000.000,- | Per bulan |
| | 3. Paramedis/Tenaga Kesehatan di RSUD dan Puskesmas | Rp 2.000.000,- | Per bulan |
| | 4. Auditor | Rp 1.800.000,- | Per bulan |
| | 5. Polisi kehutanan | Rp 1.500.000,- | Per bulan |
| | 6. Pemadam kebakaran | Rp 1.000.000,- | Per bulan |
| | 7. Satpol PP | Rp 700.000,- | Per bulan |
| C | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi | | |
| | - Dokter Spesialis (Tenaga Ahli) di RSUD; | Rp 10.000.000,- | Per bulan |

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP